



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## P U T U S A N NOMOR 84-K/PM. II-08/AD/II/2022

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ade Agustino
Pangkat, NRP	: Serda, 21192044750800
Jabatan	: Danru 3 Ton 2 Ki senapan C
Kesatuan	: Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir	: Bekasi, 15 Agustus 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Barak Remaja Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor Kalisari Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis 201/JY selaku Anku ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Danyonif Mekanis 201/JY selaku Anku Nomor Kep/04/IX/2021 tanggal 15 September 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang oleh:

- a. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Paperaselama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/27/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021.
- b. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 4 November 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor Kep/32/XI/2021 tanggal 3 November 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-49/A-42/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor Kep/03/I/2022 tanggal 17 Januari 2022.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/233/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tap/84/PM. II-08/AD/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.  
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/84/PM.II-08/AD/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.  
5. Penetapan Hari Sidang Nomor Tap/84/PM. II-08/AD/II/2022 tanggal 8 Februari 2022.  
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/223/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (depan) bulan dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 1 (satu) lembar Kartu vaksin atas nama Sdri. Nike Nadiaya Purnamasari Putri (Saksi-4) yang dibuat oleh Serda Ade Agustino (terdakwa).
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu vaksin atas nama Sdri. Hj. Dewi Setyawati (Saksi-3) yang dibuat oleh Serda Ade Agustino (terdakwa).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Keringanan hukuman (Clementie) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum sebelumnya baik itu disiplin maupun pidana.
  - b, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - c, Terdakwa masih tetap ingin menjadi prajurit TNI yang baik dan dibutuhkan di Satuannya.
  - d, Terdakwa merupakan salah satu prajurit terbaik dan pernah menjadi pengawal Pangdam Jaya.
  - e. Adanya permohonan maaf dari Bripda Raden Muhamad F.J.S (Saksi-3) kepada Terdakwa karena perbuatan ini tidak terlepas dari kesalahan.
  - f. Surat Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti Nomor B/24/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang permohonan rekomendasi keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/233/II/2022 tanggal 31 Oktober 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua satu di Koramil Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Ade Agustino (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190244750800 Jabatan Danru 3 Ton 2 Ki senapan C, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripda Raden Muhammad F.J.S (Saksi-2) sejak masih kecil karena Saksi-2 adalah tetangga Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira 16.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di daerah Bekasi dan pada saat mengobrol Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Rid, mau enggak Ibu lo guwe bikini sertifikat vaksin tanpa disuntik” dijawab oleh Saksi-2 “emang bisa” dijawab lagi oleh Terdakwa “bisa”.
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 mengabarkan kepada Hj. Dewi Setyawati (Saksi-3) Ibu Saksi-2 kemudian Saksi-3 menawarkan kepada keluarga yang lain untuk dibuatkan sertifikat vaksin tanpa disuntik, setelah itu Saksi-3 mengirimkan KTP keluarga Saksi-3 serta nomor handphone sebanyak 10 (sepuluh) orang kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 teruskan kepada Terdakwa.

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa masih pada bulan Juli 2021 keesokan harinya Terdakwa membuat sertifikat vaksin tanpa disuntik dengan cara masuk ke dalam aplikasi Pcare Peduli Lindungi kemudian sertifikat vaksin diprint sebanyak 10 (sepuluh) orang di Koramil Cengkareng Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa mengirimkan pdf sertifikat vaksin melalui Whatsapp kepada Saksi-2.
- f. Bahwa Terdakwa membuat sertifikat vaksin tidak sesuai prosedur yang berlaku si pembuat sertifikat vaksin seharusnya mendaftar melalui operator yang ada dilapangan Kodim 0503/JB dengan membawa KTP dan nomor handphone, setelah melakukan pendaftaran, registrasi kemudian melaksanakan tensi (screening) kemudian setelah itu baru melaksanakan suntik vaksin (astra dan sinovac) kemudian setelah itu yang sudah disuntik vaksin Terdakwa masukan kedalam aplikasi Pcare Peduli Lindungi, kemudian mendapatkan sertifikat vaksin.
- g. Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan membuat sertifikat vaksin dengan tidak melakukan penyuntikan vaksin covid-19 dan apa yang telah Terdakwa lakukan dengan menerbitkan sertifikat vaksin sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan tidak melakukan penyuntikan adalah salah.
- h. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone dengan nomor lain mengatakan Terdakwa harus merapat ke Citraland Daanmogot Jakarta Barat, kemudian Terdakwa merapat ke Citraland, setibanya di Citraland, petugas Polisi (teman Saksi-2) menghampiri Terdakwa lalu bertanya apakah benar Terdakwa telah membantu keluarga Saksi-2 dalam pembuatan sertifikat vaksin lalu Terdakwa menjawab iya, kemudian petugas Polisi tersebut meminta KTA Terdakwa untuk di foto sebagai Saksi yang telah membantu keluarga Saksi-2 dalam pembuatan sertifikat vaksin.
- i. Bahwa pada tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY untuk di periksa diruang Staf Intel, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Batalyon, dan pada hari itu juga Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk proses lebih lanjut.

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP-49/A-45/IX/2021/IDIK untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua satu di Koramil Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Ade Agustino (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190244750800 Jabatan Danru 3 Ton 2 Ki senapan C, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripda Raden Muhammad F.J.S (Saksi-2) sejak masih kecil karena Saksi-2 adalah tetangga Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira 16.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di daerah Bekasi dan pada saat mengobrol Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Rid, mau enggak Ibu lo guwe bikini sertifikat vaksin tanpa disuntik" dijawab oleh Saksi-2 "emang bisa" dijawab lagi oleh Terdakwa "bisa".

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian Saksi-2 mengabarkan kepada Hj. Dewi Setyawati (Saksi-3) Ibu Saksi-2 kemudian Saksi-3 menawarkan kepada keluarga yang lain untuk dibuatkan sertifikat vaksin tanpa disuntik, setelah itu Saksi-3 mengirimkan KTP keluarga Saksi-3 serta nomor handphone sebanyak 10 (sepuluh) orang kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 teruskan kepada Terdakwa.
- e. Bahwa masih pada bulan Juli 2021 keesokan harinya Terdakwa membuat sertifikat vaksin tanpa disuntik sebanyak 10 (sepuluh) orang di Koramil Cengkareng Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa mengirimkan pdf sertifikat vaksin melalui Whatsapp kepada Saksi-2.
- f. Bahwa kemudian atas pembuatan sertifikat vaksin tanpa disuntik tersebut selanjutnya Terdakwa menerima uang terimakasih dari Saksi-2 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone dengan nomor lain mengatakan Terdakwa harus merapat ke Citraland Daanmogot Jakarta Barat, kemudian Terdakwa merapat ke Citraland, setibanya di Citraland, petugas Polisi (teman Saksi-2) menghampiri Terdakwa lalu bertanya apakah benar Terdakwa telah membantu keluarga Saksi-2 dalam pembuatan sertifikat vaksin lalu Terdakwa menjawab iya, kemudian petugas Polisi tersebut meminta KTA Terdakwa untuk di foto sebagai Saksi yang telah membantu keluarga Saksi-2 dalam pembuatan sertifikat vaksin.
- h. Bahwa pada tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY untuk di periksa diruang Staf Intel, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Batalyon, dan pada hari itu juga Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk proses lebih lanjut.
- i. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP-49/A-45/IX/2021/IDIK untuk di proses sesuai hukum yang berlaku

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letnan Kolonel Chk Abdul Azis, SH dkk 15 orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/6/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 16 Maret 2022

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Ariya Adiwiratman  
Pangkat, NRP : Serda, 21180153590499  
Jabatan : Badik II  
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY  
Tempat, tanggal lahir : Enrekang, 71 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Rt. 005 Rw. 005, Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Serda Agung (Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY) melalui Whatsapp isinya "Serda Ade Agustino (Terdakwa) telah membuat sertifikat vaksin tanpa disuntik".
3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Serda Agung bersama 1 (satu) orang anggota Intel Yonif Mekanis 201/JY menjemput Terdakwa di Koramil Cengkareng Jakarta Barat untuk dibawa kembali ke kesatuan Yonif Mekanis 201/JY guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sebagai operator vaksin di Koramil Cengkareng Jakarta Barat telah membuat sertifikat vaksin tanpa disuntik kepada 10 (sepuluh) orang anggota keluarga Bripka Raden Muhammad F.J.S (Saksi-3).

5. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi-3 untuk 10 (sepuluh) orang.

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Komandan kesatuan Yonif Mekanis 201/JY untuk membuat sertifikat vaksin tanpa disuntik.

7. Bahwa Terdakwa mempunyai wewenang untuk membuat sertifikat vaksin tetapi harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Supriadi  
Pangkat, NRP : Kopda, 31080262240287  
Jabatan : Ta Mudi Ranpur Ki. C  
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 14 Februari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Rt. 005 Rw. 005, Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menerima informasi dari Staf Ops Yonif Mekanis 201/JY bahwa Terdakwa dan Prada Ragil diperintahkan BKO ke Kodim 0503/JB.

3. Bahwa pada saat itu Saksi bertuags sebagai Piket Kompi C.

4. Bahwa Saksi kemudian menyampaikan informasi tersebut ke Grup Kompi C.

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat BKO di Kodim 0503/JB.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari teman kantor perihal Terdakwa yang telah membuat sertifikat vaksin tanpa disuntik vaksinasi covid-19.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Raden Muhammad F.J.S  
Pangkat, NRP : Bripda, 98091368  
Jabatan : Anggota Ditsamapta  
Kesatuan : Polda Metro  
Tempat, tgl.l lahir : Bekasi, 25 September 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pantai Sanur 1 No. 26 Rt. 02  
Rw. 12, Kel. Pengasimgan Kec.  
Rawa Lumbu Bekasi Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira 16.00 WIB Saksi main ke rumah Terdakwa di daerah Bekasi, pada saat mengobrol Terdakwa berkata Saksi "Rid, mau enggak Ibu lo guwe bikini sertifikat vaksin tanpa disuntik" dijawab oleh Saksi "emang bisa" dijawab lagi oleh Terdakwa "bisa", selanjutnya Saksi mengirimkan foto KTP Ibu Saksi serta nomor handphone Ibu Saksi melalui Whatsapp, selanjutnya Saksi mengabarkan kepada Ibu Saksi.
3. Bahwa Ibu Saksi menawarkan kepada keluarga yang lain untuk dibuatkan sertifikat vaksin tanpa disuntik, selanjutnya Ibu Saksi mengirimkan KTP keluarga Saksi kepada Saksi yang Saksi teruskan kepada Terdakwa.
4. Bahwa esok harinya Saksi dikirim kartu vaksin bentuk PDF melalui Whatsapp oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi memberikan uang terimakasih kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain keluarga Saksi yang dibuatkan sertifikat vaksin tanpa disuntik, Saksi juga menawarkan kepada Sdr. Setio Edi (tetangga Saksi) untuk dibuatkan sertifikat vaksin tanpa disuntik melalui Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Sdr. Setio Edi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi bagi dua dengan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan keluarganya.

9. Bahwa Saksi dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa dan memohon kepada majelis agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Hj. Dewi Setyawati (Saksi-4) dan Sdri. Niken Nadiya Purnamasari Putri (Saksi-5) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan karena tempat tinggalnya yang jauh.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Hj. Dewi Setyawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 9 September 1987  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pantai Sanur 1 No. 26 RT. 002  
RW. 012 Kel. Pengasingan Kec.  
Rawalumbu Bekasi

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa teman Bripda Raden Muhammad F.J.S (Saksi-3) anak Saksi dan Terdakwa merupakan tetangga rumah Saksi serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi-3 mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi yang isinya menawarkan pembuatan sertifikat vaksin tanpa disuntik” selanjutnya Saksi meneruskan kepada keluarga yang lain yang belum vaksin untuk membuat sertifikat vaksin.
3. Bahwa setelah itu keluarga Saksi mengirimkan foto KTP dan nomor handphone yang kemudian Saksi kirim foto KTP dan nomor handpone sebanyak 11 orang keluarga yang lain kepada Saksi-3.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengirimkan foto KTP dan nomor handphone tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa besok harinya Saksi dikirim sertifikat vaksin bentuk PDF oleh Saksi-3 yang Saksi bagikan kepada keluarga yang lain.
6. Bahwa yang Saksi ketahui syarat untuk membuat Kartu Vaksinasi kepada Terdakwa adalah foto KTP dan nomor telephone.
7. Bahwa yang dibuatkan kartu vaksinasi illegal adalah 11 (sebelas) orang.
8. Bahwa yang menawarkan membuat kartu vaksinasi illegal adalah Saksi-3 dan yang membuatnya adalah Terdakwa.
9. Bahwa Saksi masih menyimpan kartu Vaksinasi tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak pernah datang ke tempat vaksin dan mengikuti semua proses vaksinasi dimana Saksi hanya dikirim kartu vaksin.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut  
Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5

Nama lengkap : Niken Nadiya Purnamasari Putri  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Nopember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Cumi-cumi Raya No. 19 RT.  
002 RW. 007 Kel. Jati, Kec.  
Pulogadung, Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa teman Bripda Raden Muhammad F.J.S (Saksi-3) adik Saksi dan Terdakwa merupakan tetangga rumah Saksi serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Hj. Dewi Setyawati (Saksi-4) orang tua dari Saksi mengirim pesan Whatsapp ke Grup Whatsapp keluarga yang isinya menawarkan pembuatan sertifikat vaksin tanpa disuntik melalui Saksi-3.
3. Bahwa Saksi mengirimkan foto KTP dan nomor handphone kepada Saksi-3.
4. Bahwa yang Saksi ketahui syarat untuk membuat Kartu Vaksinasi kepada Terdakwa adalah foto KTP dan nomor telephone.
5. Bahwa yang dibuatkan kartu vaksinasi illegal adalah 11 (sebelas) orang.
6. Bahwa keesokan harinya Saksi dikirim sertifikat vaksin bentuk PDF oleh Saksi-3.
7. Bahwa yang menawarkan membuat kartu vaksinasi illegal adalah Saksi-3 dan yang membuatnya adalah Terdakwa.
8. Bahwa Saksi masih menyimpan kartu Vaksinasi tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak pernah datang ke tempat vaksin dan mengikuti semua proses vaksinasi dimana Saksi hanya dikirim kartu vaksin.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut  
Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190244750800 Jabatan Danru 3 Ton 2 Ki senapan C, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima kiriman pesan di Grup Whatsapp Kompi dari Kopda Supriadi (Saksi-2) sebagai piket Kompi isinya permintaan BKO ke Kodim 0503/JB lalu nama Terdakwa dan Prada Ragil yang diperintah ikut BKO ke Kodim 0503/JB tersebut.
3. Bahwa pada saat di Kodim 0503/JB, Terdakwa ditunjuk sebagai operator vaksin (aplikasi Pcare peduli lindungi) yang bertugas menginput data orang yang sudah melaksanakan vaksinasi di Kodim 0503/JB.
4. Bahwa mekanisme melakukan input data ke aplikasi Pcare dengan cara masuk ke aplikasi Pcare yang sebelumnya sudah ada password dan lain-lain kemudian NIK setelah itu Terdakwa masukan ke dalam aplikasi Pcare kemudian sertifikat vaksin di print.
5. Bahwa sesuai dengan prosedur sertifikat vaksin bisa keluar terlebih dahulu mendaftar melalui operator yang ada dilapangan Kodim 0503/JB dengan membawa KTP dan nomor handphone, setelah melakukan pendaftaran, registrasi kemudian melaksanakan tensi (screening) kemudian setelah itu baru melaksanakan suntik vaksin (astra dan sinovac) kemudian setelah itu yang sudah disuntik vaksin Terdakwa masukan ke dalam aplikasi Pcare Peduli lindungi, kemudian mendapatkan sertifikat vaksin.

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Bripda Raden Muhammad F.J.S (Saksi-3) anggota Kompi IX Ditsamapta Polda Metro Jaya untuk merapat ke sekitaran Koramil Cengkareng Jakarta Barat, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "No, tolong buat sertifikat vaksin untuk keluarga gua dong" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya sudah, sini KTP sama nomor handphone" kemudian Saksi-3 menyerahkan foto KTP serta nomor handphone kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Kodim 0503/JB untuk memasukkan nama-nama keluarga Saksi-3 berjumlah 10 (sepuluh) orang.

7. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 yang mengatakan sudah tiba di depan warung Koramil Cengkareng Jakarta Barat, lalu Terdakwa menemui Saksi-3 serta menyerahkan sertifikat vaksin kepada Saksi-3 sambil Terdakwa berkata "Den, ini sertifikat vaksin keluarga kamu, besok supaya datang untuk suntik vaksin biar tidak mengantri" lalu Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih kepada Terdakwa.

8. Bahwa tidak dibenarkan membuat sertifikat vaksin dengan tidak melakukan penyuntikan vaksin covid-19 dan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah serta Terdakwa mengira 10 (sepuluh) orang keluarga Saksi-2 akan datang untuk vaksinasi ternyata tidak datang padahal sudah Terdakwa sampaikan.

9. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone dengan nomor lain mengatakan Terdakwa harus merapat ke Citraland Daanmogot Jakarta Barat, kemudian Terdakwa merapat ke Citraland.

10. Bahwa setibanya di Citraland, teman Saksi-3 menghampiri Terdakwa lalu bertanya apakah benar Terdakwa telah membantu keluarga Saksi-3 dalam pembuatan sertifikat vaksin lalu Terdakwa menjawab iya, kemudian petugas Polisi tersebut meminta KTA Terdakwa untuk di foto untuk sebagai saksi yang telah membantu keluarga Saksi-3 dalam pembuatan sertifikat vaksin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil dan dijemput oleh Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY untuk di periksa diruang Staf Intel, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Batalyondan pada hari itu juga Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk proses lebih lanjut.

12. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Kartu Vaksin atas nama Sdri. Hj. Dewi Setyawati (Saksi-4) yang dibuat oleh Serda Ade Agustino (Terdakawa)

2. 1 (satu) lembar Kartu Vaksin atas nama Sdri. Nike Nadya Purnama sari putri (Saksi-5) yang dibuat oleh Serda Ade Agustini (Terdakawa)

Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kartu Vaksin atas nama Sdri. Hj. Dewi Setyawati (Saksi-4) yang dibuat oleh Serda Ade Agustino (Terdakawa), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukan riwayat pemberian vaksin yang dibuat oleh Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kartu Vaksin atas nama Sdri. Nike Nadya Purnama sari putri (Saksi-5) yang dibuat oleh Serda Ade Agustini (Terdakwa), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan riwayat pemberian vaksin yang dibuat oleh Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190244750800 Jabatan Danru 3 Ton 2 Ki senapan C, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima kiriman pesan di Grup Whatsapp Kompi dari Kopda Supriadi (Saksi-2) sebagai piket Kompi isinya permintaan BKO ke Kodim 0503/JB kemudian Terdakwa dan Prada Ragil diperintah ikut BKO ke Kodim 0503/JB.
3. Bahwa benar pada saat di Kodim 0503/JB Terdakwa ditunjuk sebagai operator vaksin (Aplikasi Pcare Peduli Lindungi) yang bertugas menginput data orang yang sudah melaksanakan vaksinasi di Kodim 0503/JB.
4. Bahwa benar mekanisme melakukan input data ke Aplikasi Pcare dengan cara masuk ke Aplikasi Pcare yang sebelumnya sudah ada password dan lain-lain kemudian NIK setelah itu Terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Pcare kemudian Sertifikat Vaksin dapat dicetak.

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



5. Bahwa benar sesuai dengan prosedur Sertifikat Vaksin bisa keluar dengan terlebih dahulu mendaftar melalui operator yang ada di lapangan Kodim 0503/JB dengan membawa KTP dan nomor handphone, setelah melakukan pendaftaran dilanjutkan dengan registrasi dan melaksanakan tensi (screening) kemudian setelah itu baru melaksanakan suntik vaksin (astra dan sinovac) serta baru dimasukkan ke dalam aplikasi Pcare Peduli lindungi dan mendapatkan Sertifikat Vaksin.

6. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan kepada Bripda Raden Muhammad F.J.S (Saksi-3) untuk pembuatan Sertifikat vaksin tanpa disuntik, kemudian karena tertarik Saksi-3 menawarkan hal tersebut kepada ibunya atas nama Hj. Dewi Setyawati (Saksi-4).

7. Bahwa benar Saksi-4 juga meneruskan informasi tersebut melalui grup WhatsApp keluarga, sehingga ada beberapa keluarga yang tertarik salah satunya Sdri. Nike Nadya Purnamasari Putri (Saksi-5), selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan KTP dan nomor telepon kepada Saksi-3 yang kemudian diteruskan Saksi-3 kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar selain Saksi-4 dan Saksi-5 ada keluarga Saksi-3 yang lain yang ikut dibuatkan Sertifikat Vaksin tanpa melalui suntik vaksin, sehingga secara keseluruhan sejumlah 11 (sebelas) orang.

9. Bahwa benar Terdakwa memasukkan nama-nama keluarga Saksi-3 tersebut ke dalam Aplikasi Pcare Peduli Lindungi dan mencetak Sertifikat Vaksin serta mengirimkannya dalam bentuk PDF kepada Saksi-3.

10. Bahwa benar atas perbuatan yang membuat Sertifikat Vaksin tanpa melalui suntik vaksin tersebut, Terdakwa menerima uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-3.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak dibenarkan membuat sertifikat vaksin dengan tidak melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 dan Sertifikat Vaksin baru diperoleh setelah melakukan Vaksin Covid-19.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merugikan orang banyak karena dengan beredarnya Sertifikat vaksin palsu tersebut membuat pengguna/pemakainya bebas melakukan mobilitas selanjutnya orang yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19.

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa juga merugikan negara karena tidak mendukung Program Vaksinasi Nasional yang dicanangkan Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

14. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil dan dijemput oleh Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY untuk diperiksa di ruang Staf Intel untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

**Menimbang** : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

**Menimbang** : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif Alternatif yaitu Pertama Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari dari sesuatu hal"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian"

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



Atau

Kedua:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain"

Unsur ketiga : "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190244750800 Jabatan Danru 3 Ton 2 Ki senapan C, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Ade Agsutino menjabat sebagai ba Yonif Mekanis 201/Jaya Yudha dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Serda NRP 21190244750800, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS Nomor Kep/03/II/2022 tanggal 17 Januari 2022.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "barangsiapa" adalah Terdakwa SERDA ADE AGUSTINO, dengan demikian unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari dari sesuatu hal"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yaitu unsur “memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima kiriman pesan di Grup Whatsapp Kompi dari Kopda Supriadi (Saksi-2) sebagai piket Kompi isinya permintaan BKO ke Kodim 0503/JB kemudian Terdakwa dan Prada Ragil diperintah ikut BKO ke Kodim 0503/JB.
2. Bahwa benar pada saat di Kodim 0503/JB Terdakwa ditunjuk sebagai operator vaksin (Aplikasi Pcare Peduli Lindungi) yang bertugas menginput data orang yang sudah melaksanakan vaksinasi di Kodim 0503/JB.
3. Bahwa benar mekanisme melakukan input data ke Aplikasi Pcare dengan cara masuk ke Aplikasi Pcare yang sebelumnya sudah ada password dan lain-lain kemudian NIK setelah itu Terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Pcare kemudian Sertifikat Vaksin dapat dicetak.





4. Bahwa benar sesuai dengan prosedur Sertifikat Vaksin bisa keluar dengan terlebih dahulu mendaftar melalui operator yang ada dilapangan Kodim 0503/JB dengan membawa KTP dan nomor handphone, setelah melakukan pendaftaran dilanjutkan dengan registrasi dan melaksanakan tensi (screening) kemudian setelah itu baru melaksanakan suntik vaksin (astra dan sinovac) serta baru dimasukkan ke dalam aplikasi Pcare Peduli lindungi dan mendapatkan Sertifikat Vaksin.

5. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan kepada Bripda Raden Muhammad F.J.S (Saksi-3) untuk pembuatan Sertifikat vaksin tanpa disuntik, kemudian karena tertarik Saksi-3 menawarkan hal tersebut kepada ibunya atas nama Hj. Dewi Setyawati (Saksi-4).

6. Bahwa benar Saksi-4 juga meneruskan informasi tersebut melalui grup WhatsApp keluarga, sehingga ada beberapa keluarga yang tertarik salah satunya Sdri. Nike Nadya Purnamasari Putri (Saksi-5), selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan KTP dan nomor telepon kepada Saksi-3 yang kemudian diteruskan Saksi-3 kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar selain Saksi-4 dan Saksi-5 ada keluarga Saksi-3 yang lain yang ikut dibuatkan Sertifikat Vaksin tanpa melalui suntik vaksin, sehingga secara keseluruhan sejumlah 11 (sebelas) orang.

8. Bahwa benar Terdakwa memasukkan nama-nama keluarga Saksi-3 tersebut ke dalam Aplikasi Pcare Peduli Lindungi dan mencetak Sertifikat Vaksin serta mengirimkannya dalam bentuk PDF kepada Saksi-3.

9. Bahwa benar atas perbuatan yang membuat Sertifikat Vaksin tanpa melalui suntik vaksin tersebut, Terdakwa menerima uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-3.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak dibenarkan membuat sertifikat vaksin dengan tidak melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 dan Sertifikat Vaksin baru diperoleh setelah melakukan Vaksin Covid-19.



Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Sertifikat Vaksin dengan cara menginput nama-nama keluarga Saksi-3 ke dalam Aplikasi Pcare Peduli Lindungi dan mencetak Sertifikat Vaksin serta mengirimkannya dalam bentuk PDF kepada Saksi-3 tanpa terlebih dahulu nama-nama yang diinput tersebut melakukan suntik vaksin Covid-19 terlebih dahulu bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena Sertifikat Vaksin tersebut isinya palsu atau tidak benar, padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti Sertifikat Vaksin baru dapat dikeluarkan apabila seseorang telah melakukan Vaksin Covid -19.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara dipalsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi:

1. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. *Kleurloos begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan kepada Bripda Raden Muhammad F.J.S (Saksi-3) untuk pembuatan Sertifikat vaksin tanpa disuntik, kemudian karena tertarik Saksi-3 menawarkan hal tersebut kepada ibunya atas nama Hj. Dewi Setyawati (Saksi-4).
2. Bahwa benar Saksi-4 juga meneruskan informasi tersebut melalui grup WhatsApp keluarga, sehingga ada beberapa keluarga yang tertarik salah satunya Sdri. Nike Nadya Purnamasari Putri (Saksi-5), selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan KTP dan nomor telepon kepada Saksi-3 yang kemudian diteruskan Saksi-3 kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar selain Saksi-4 dan Saksi-5 ada keluarga Saksi-3 yang lain yang ikut dibuatkan Sertifikat Vaksin tanpa melalui suntik vaksin, sehingga secara keseluruhan sejumlah 11 (sebelas) orang.
4. Bahwa benar Terdakwa memasukkan nama-nama keluarga Saksi-3 tersebut ke dalam Aplikasi Pcare Peduli Lindungi dan mencetak Sertifikat Vaksin serta mengirimkannya dalam bentuk PDF kepada Saksi-3.

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



5. Bahwa benar atas perbuatan yang membuatkan Sertifikat Vaksin tanpa melalui suntik vaksin tersebut, Terdakwa menerima uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-3.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak dibenarkan membuat sertifikat vaksin dengan tidak melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 dan Sertifikat Vaksin baru diperoleh setelah melakukan Vaksin Covid-19.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merugikan orang banyak karena dengan beredarnya Sertifikat vaksin palsu tersebut membuat penggunaannya/pemakainya bebas melakukan mobilitas selayaknya orang yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa juga merugikan negara karena tidak mendukung Program Vaksinasi Nasional yang dicanangkan Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

9. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil dan dijemput oleh Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY untuk diperiksa di ruang Staf Intel untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan Sertifikat Vaksin tersebut telah merugikan orang banyak karena dengan beredarnya Sertifikat vaksin palsu tersebut membuat penggunaannya/pemakainya bebas melakukan mobilitas selayaknya orang yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dan membahayakan bagi orang lain dan diri pribadi orang mendapatkan sertifikat vaksin palsu tersebut serta perbuatan Terdakwa nyata-nyata juga tidak mendukung Program Vaksinasi Nasional yang dicanangkan Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Memalsu surat yang dapat menimbulkan hak Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sosok pribadi Terdakwa yang tidak bertanggung jawab Terdakwa menyalahgunaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai operator vaksin (aplikasi Pcare Peduli Lindungi) dengan menginput data orang yang sebenarnya belum pernah melakukan vaksin agar terdata sebagai orang yang sudah divaksin dimana Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas perbuatannya ini.

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidaktaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya berpartisipasi aktif dalam pencegahan Covid-19 tetapi justru menyalahgunakan kewenangannya membuat sertifikat vaksin bagi orang yang belum melakukan vaksin.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan rusaknya citra TNI AD yang sedang giat-giatnya mendukung program Pemerintah dalam mensukseskan "Program Vaksinasi Nasional" dan perbuatan Terdakwa juga merugikan masyarakat umum karena adanya Sertifikat Vaksin palsu yang beredar.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan membantu menerbitkan Sertifikat Vaksin palsu dan Terdakwa tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Terdakwa tidak mendukung Program Vaksinasi Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat
1. 1 (satu) lembar Kartu Vaksin atas nama Sdr. Nike Nadya Permatasari Putri (Saksi-5) yang dibuat oleh Ade Agustino (Terdakwa).
  2. 1 (satu) lembar Kartu Vaksin atas nama Hj. Dewi Setyawati (Saksi-4) yang dibuat oleh Ade Agustino (Terdakwa).
- Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut yang diajukan Oditur Militer merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara hanya berupa fotocopy saja, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Ade Agustino, Serda, NRP 21190244750800 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Kartu Vaksin atas nama Sdr. Nike Nadya Permatasari Putri (Saksi-5) yang dibuat oleh Ade Agustino (Terdakwa).
  - b. 1 (satu) lembar Kartu Vaksin atas nama Hj. Dewi Setyawati (Saksi-4) yang dibuat oleh Ade Agustino (Terdakwa).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 1100000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 6222431 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Teguh Budi Pramono, S.H. Serka NRP 21080842740888, Panitera Pengganti Hariyanti, S.H. Letnan Satu KH/W) NRP 21825/P serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.  
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)